

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 48

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya mengadili suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning.

Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain.

Atas dasar hal di ataslah sehingga penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis penulis dari kedua pertimbangan hakim, yakni pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Atambua dan pertimbangan Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Kupang,

penulis sependapat dengan pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal dalam dakwaan kesatu primair yakni Pasal 340 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 yakni sebagai orang yang turut serta dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain (korban Joao ficente Fereira), yang mana hal ini menurut penulis lebih sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang diperoleh melalui alat-alat bukti yang ada yang diajukan dalam persidangan.

5.2 Saran

Pertimbangan hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan. Sehingga seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Chazawi Adami, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Raharjo Sadjipto, Penegakan Hukum Proresif, Kompas, Jakarta, 2009.
- Nasutian K. Abdul, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, BPHN, Jakarta, 1976.
- Hiarieej Os, Eddy, Teori Hukum Dan Pembuktian, Jakarta, Erlangga, 2012.
- Faudy Munir, Teori Pembuktian (Pidana Dan Perdata), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Prakoso Djoko, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana, Bina Aksara, 2007.
- Hamzah Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Chalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Prodjohamidjojo Martiman, Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti, Chalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Soejadi, Analisis Manajemen Modern, Haji Mosagung, Jakarta, 1997.
- Mangesti A. Yofita & Tanya L. Benar, Moralitas Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Mulyadi Lilik, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 2014.
- Simanjuntak Nikolas, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor 2009.
- Sabuan Ansori, Hukum Acara Pidana, Angkasa Bandung 1990.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta, 2002.
- Dr. Hamzah Andi, S.H, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta 1993.

- Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.
- Moch H.A.K Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus, Alimni Bandung, 1986.
- Tongat, S.H, M.Hum, Hukum Pidana Materi: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Djambatan Jakarta, 2003.
- A.Z Abiding & Hamzah Andi, Pengantar Hukum pidana Indonesia, PT. Yarssif Watampone, Jakarta, 2010.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politereia bogor 1996.
- Chazawi Adani, Stel Sel Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Pelakunya Hukum Pidana, Rajawali Pres, Jakarta 2001.
- Fajar Mukti ND dan Achmad Yulianto, Dualisme penelitian Normatif dan Empiris. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Marzuki Mahmud Peter (Peter Mahmud I), Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 1995
- Dr. Muhaimin, S.H, M.Hum, Metode penelitian Hukum, Mataram University Pres, 2020.
- Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Chazawi Adami, Masalah Hukum Pidana bagian 1. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jurnal

Wicaksono Himawan, Pertimbangan Hakim Memutus Perkara menjatuhkan PidanaKomulatif terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurnal Verstek, Vol.6, No.3. 2018.

Ramelan, Kasasi Terhadap Putusan Bebas, Jurnal Hukum prioris, Vol.2 No.3. 2009.

Yanri Faud Briylian, Pembunuhan Berencana, Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan. Vol. 4. No. 1. Tahun 2017.

Website

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/it548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>. Diakses 14 November 2022.

https://id.wikipedia.org/wiki/pembunuhan_berencana. Diakses tanggal 22 November 2022.

<https://pt-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-Pengadilan-Tinggi>. Diakses 14 November 2022.